



P U T U S A N

Nomor 48/Pid/2019/PT SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Warno Alias Eli Alias Kembo Bin Marto Supadi.
2. Tempat lahir : Karanganyar.
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/11 Oktober 1985.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Sadakan Lor Rt.003 Rw.007 Desa Karanglo, Kec. Tawangmangu Kabupaten Karanganyar.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa Warno als Eli Eli als Kembo Bin Marto Supadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 23 September 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 2 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2019 ;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 14 Pbruari 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 7 Pebruari 2019 Nomor 48/Pid/2019/PT SMG, tentang

Halaman 1 putusan Nomor 48/Pid/2019/ PT SMG.



penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding ;

Telah membaca Surat Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 8 Pebruari 2019 Nomor 48/Pid/2019/PT SMG, tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding ;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 11 Pebruari 2019, Nomor 48/Pid/2019/PT SMG, tentang menentukan hari sidang untuk mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding ;

Telah membaca Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Karanganyar, Nomor 176/Pid.B/2018/PN Krg., tanggal 8 Januari 2019, dalam perkara tersebut diatas;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum tertanggal 13 November 2018 Nomor Register Perkara : PDM-79/KNYAR/Epp.2/2018 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 September 2018 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan September 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di rumah saksi Mawarni yang beralamat di Dk. Sadakan Lor Rt.02 Rw.07 Ds. Karanglo Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, telah *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan,* perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-

- Berawal pada hari Senin tanggal 23 September 2018 sekira pukul 11.00 wib terdakwa berangkat dari rumahnya menuju rumah saksi Mawarni, setelah sampai disebelah timur rumah saksi Mawarni, terdakwa melihat pintu rumah sebelah kiri dalam keadaan setengah terbuka, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah menuju dapur selanjutnya menuju kamar, sesampainya di kamar, terdakwa langsung membuka lemari susun yang paling atas dan melihat ada uang tunai diantara tumpukan buku selanjutnya terdakwa mengambilnya. Kemudian terdakwa menuju kamar lain dan melihat tas yang tergantung di samping lemari kayu, selanjutnya terdakwa membuka tas



tersebut dan mengambil uang yang berada di dalam dompet warna hitam, selanjutnya terdakwa mengambil uang tersebut dan dimasukkan ke dalam saku celananya. Selain itu terdakwa juga membuka sebuah tas lainnya yang tergantung disebelahnya dan mengambil uang berada di dalam dompet warna putih, selanjutnya terdakwa keluar dari rumah saksi Mawarni melalui pintu jalan masuk tadi;

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 24 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 wib, terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Mawarni dan mengambil sebuah cincin emas berbentuk lingkaran polos yang diletakkan disebuah tas warna coklat yang tergantung disamping lemari kayu di dalam rumah saksi Mawarni;
- Bahwa selanjutnya cincin emas tersebut dijual kepada orang lain seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya dipakai untuk bermain WTS (wanita tuna susila) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sisanya dipakai untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa uang tunai yang diambil sebesar Rp. 820.000,- dipergunakan untuk bermain WTS (wanita tuna susila) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya dipergunakan untuk transportasi dan makan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) diamankan oleh Penyidik;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Mawarni mengalami kerugian sekira Rp. 3.190.000,- (tiga juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) atau setidaknya sekira jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 362 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Karanganyar tertanggal 2 Januari 2019 Nomor Register Perkara : PDM-79 /KNYAR/Epp.2/2018 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa WARNO Als ELI Als KEMBO Bin MARTO SUPADI secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 362 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap WARNO Als ELI Als KEMBO Bin MARTO SUPADI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.



3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat corak batik;
 - 1 (satu) buah dompet warna putih corak batik;
 - Uang tunai sebesar Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 7 lembar pecahan 50.000,- dan 2 lembar pecahan 10.000,-;
 - 1 (satu) buah kantong kertas bukti pembelian sebuah cincin emas dari Toko Mas cap Gajah Solo.

(dikembalikan kepada saksi Mawarni);

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 176/Pid.B/2018/PN Krg., tanggal 8 Januari 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa WARNO Alias ELI Alias KEMBO Bin MARTO SUPADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian Yang Dilakukan Beberapa Kali* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat corak batik;
 - 1 (satu) buah dompet warna putih corak batik;
 - Uang tunai sebesar Rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 7 lembar pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 2 lembar pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah kantong kertas bukti pembelian sebuah cincin emas dari Toko Mas Cap Gajah Solo;Dikembalikan kepada saksi Mawarni;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akte permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2019, telah mengajukan permintaan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 176/Pid.B/2018/PN Krg., tanggal 8 Januari 2019 ;
2. Relas pemberitahuan permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Karanganyar bahwa pada tanggal 18 Januari 2019 permintaan Banding tersebut masing-masing telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum dan Terdakwa ;
3. Memori Banding tanggal 21 Januari 2019, yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar, tanggal 21 Januari 2019, serta telah diberitahukan dan diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 22 Januari 2019 ;
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Karanganyar pada hari Jum'at, tanggal 18 Januari 2019 ditujukan masing-masing kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding 21 Januari 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa Warno Als Eli Als Kembo Bin Marto Supadi pada tanggal 15 Januari 2019 menyatakan Banding ;
2. Bahwa kami Penuntut Umum sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar yang telah memutus perkara Nomor 176/Pid.B/2018/PN. Krg., pada tanggal 8 Januari 2019 ;
3. Bahwa pertimbangan kami Penuntut Umum telah diambil seluruhnya oleh Majelis Hakim ;
4. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar tersebut telah memenuhi rasa keadilan di masyarakat ;

Bahwa berdasarkan uraian kami tersebut diatas, kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, memutuskan :

1. Menerima permohonan banding kami ;

Halaman 5 putusan Nomor 48/Pid/2019/ PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 176/Pid.B/2018/PN. Krg., pada tanggal 8 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Karanganyar, Nomor 176/Pid.B/2018/PN Krg., tanggal 8 Januari 2019, beserta semua bukti-buktinya, dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding Penuntut Umum, berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang perlu untuk mengadakan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang terbuktinya unsur dakwaan tunggal sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terlalu berat dan tidak sebanding dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana pencurian, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa disamping harus bersifat mendidik dengan harapan agar Terdakwa bisa menjadi lebih baik setelah kembali ke tengah-tengah masyarakat juga hukuman yang dijatuhkan hendaknya dapat menimbulkan efek jera sehingga Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan dapat menjadi contoh bagi masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa, disamping itu pula Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 8 Januari 2019 Nomor 176/Pid.B/2018/PN Krg., yang dimintakan banding tersebut diatas haruslah diperbaiki sehingga amar selengkapya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;

Halaman 6 putusan Nomor 48Pid/2019/ PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Karanganyar, Nomor 176/Pid.B/2018/PN Krg., tanggal 8 Januari 2019 yang dimintakan Banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Warno Alias Eli Alias Kembo Bin Marto Supadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Yang Dilakukan Beberapa Kali" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
 3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat corak batik;
 - 1 (satu) buah dompet warna putih corak batik;
 - Uang tunai sebesar Rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 7 lembar pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 2 lembar pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah kantong kertas bukti pembelian sebuah cincin emas dari Toko Mas Cap Gajah Solo;Dikembalikan kepada saksi Mawarni ;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Halaman 7 putusan Nomor 48/Pid/2019/ PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Selasa, tanggal 19 Pebruari 2019, oleh kami Hesmu Purwanto, S.H.,M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Hakim Ketua Majelis, Rr. Suryadani S. Adiningrat, S.H.,M.Hum., dan AP. Batara R, S.H., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2019, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Amin Soetopo, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tertanda.

Tertanda.

Rr. Suryadani S. Adiningrat, S.H., M.Hum.

Hesmu Purwanto, S.H., M.H.

Tertanda.

A.P. Batara R, S.H.

Panitera Pengganti,

Tertanda.

Amin Soetopo, S.H.

Halaman 8 putusan Nomor 48Pid/2019/ PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)